

## BAB II TINJUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit* atau *Delict*”. Sedangkan perkataan Pidana berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Belanda disebut “*Straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*”, artinya Hukuman. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Sedangkan Vos merumuskan, bahwa “Tindak Pidana” adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Tri Andriaman, 2009. Hukum Pidana, Lampung: Universitas Lampung, hlm.15

<sup>2</sup> Bambang Poernomo. 2007. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum<sup>4</sup>

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>5</sup>

Tindak pidana adalah “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, 2009. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, hlm.89

<sup>5</sup> R. Soesilo, 2012. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor : Politeia, hlm.38

<sup>6</sup> Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.15

## B. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* ( membawa ) yang kemudian berarti membawa kekuatan.

R. audi seperti dikutip Galtung merumuskan “*violence*” sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihai atau yang bersifat, berciri keras, paksaan, atau dapat diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>8</sup>

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar / trauma atau perampasan hak.<sup>9</sup>

## C. Pengertian Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>7</sup> Johan Galtung, 2010. *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, hlm.17

<sup>8</sup> Depdikbud, 2005..*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga.

<sup>9</sup> Rina Septiani, 2009. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Jakarta

(KDRT) didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui Intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.<sup>10</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah tangga telah berlangsung sejak manusia menyalah artikan tujuan penciptaan ke dua jenis kelamin manusia itu sendiri. Ketika manusia harus menggunakan otot untuk mempertahankan kehidupannya, maka mulailah terbentuk citra kekuasaan, penguasa dan dikuasai, dipelihara sampai kepada masyarakat modern, hanya dikemas dalam bungkus yang lebih bervariasi. Kekuasaan otot menjadi alat dari berbagai kekuasaan lain yaitu uang, status sosial dan jabatan yang dikemas dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya bentukan manusia itu sendiri. Demikian intens pewarisan nilai-nilai dan norma-norma tersebut sehingga bahkan perempuanpun tidak menyadari bahwa dirinya telah selalu menjadi barang milik laki-laki.

---

<sup>10</sup> Aroma Elmina Martha. 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta: UII Press, hlm 58

<sup>11</sup> Badriyah Khaleed. 2015. Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.11

Terdapat beberapa pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, antara lain sebagaimana disampaikan oleh Sita Aripurnami yaitu pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut.

Terdapat beberapa pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, antara lain sebagaimana disampaikan oleh Sita Aripurnami yaitu pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut.<sup>12</sup>

Dalam deklarasi PBB mengenai hak-hak perempuan, secara eksplisit ditegaskan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1992).<sup>13</sup>

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan yaitu : “Setiap tindakan yang melanggar,

---

<sup>12</sup> Sita Aripurnami, 2000. *Kekerasan Terhadap Aspek-Aspek sosial Budaya dan pasal 5 Konvensi Perempuan dalam buku Pemahaman Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting AchieSudiarti Luhulima*, Bandung : PT. Alumni, hlm 19

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, ed. Ismail Hasani, 2008. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam rumah tangga*, Komnas Perempuan, hlm.25

menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan ( dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara”.<sup>14</sup>

Sedangkan definisi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>15</sup>

#### **D. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik merupakan kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh tubuh yang biasanya berupa penghilangan kemampuan normal tubuh bahkan bisa sampai penghilangan nyawa seseorang. Sedangkan kekerasan psikis berupa kekerasan terhadap jiwa atau rohani yang berakibat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

---

<sup>14</sup> Budi, 2000. *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Eka Cipta, hlm. 15

<sup>15</sup> Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Zaitunah subhan dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan*, membagi bentuk-bentuk kekerasan dalam dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta pemerkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah terror dan intimidasi, kawin paksa (kawin di bawah umur ), kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negative, eksploitasi tenaga kerja dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.<sup>16</sup>

Didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi dalam empat bentuk, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

#### 1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau lukaberat (Pasal 6).

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang isteri memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa

---

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Pusaka Pesantren,hlm.29

muncul dalam berbagai bentuk dan rupa.<sup>17</sup>

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana tersebut di atas, kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, membenturkan kebenda yang lain, bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan atau melakukan pembunuhan dan semua perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit yang menimbulkan ketidakmampuan menjalankan kegiatan sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan kematian, kehilangan salah satu panca indera, luka yang mengakibatkan cacat, dan kematian korban.
- b. Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menarik rambut, mendorong, dan perbuatan lain yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat.<sup>18</sup>

## 2. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, bisa berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, penghinaan dan ancaman.<sup>19</sup>

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

---

<sup>17</sup> Faqihuddin,2012. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika,hlm.38

<sup>18</sup> Muhamad Hasan, 2012. *Pemetaan Permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga*,bandung : bumi aksara, hlm 6

<sup>19</sup> Faqihuddin,2012. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika,hlm.26

dijelaskan bahwa Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7).

### 3. Kekerasan seksual

Di dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Kata pemaksaan hubungan seksual disini lebih diuraikan untuk menghindari penafsiran bahwa pemaksaan hubungan seksual hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata ( harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan ), tetapi pemaksaan juga dapat terjadi dalam tataran psikis (dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun ).

### 4. Kekerasan Ekonomi.

Pasal 9 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga atau dapat diartikan sebagai kekerasan ekonomi terhadap rumah tangga, yaitu :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>20</sup>

Dalam buku kekerasan terhadap isteri, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meliputi :

- a. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi isteri untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan isteri bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- b. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan psikologis atau psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada isteri.
- d. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan/atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat isteri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

cara yang tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, sedangkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis ( psikologis ), kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi ).

#### **E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

##### 1. Dampak Medis

Keluarga yang mengalami kekerasan domestik akan pergi ke ruang gawat darurat 6 kali lebih banyak dengan mereka yang tidak mengalaminya dan pergi ke dokter 8 kali lebih banyak dari mereka yang tidak mengalami. Tentu mereka membutuhkan biaya kesehatan yang lebih besar.

##### 2. Dampak Emosional

Depresi, penyalahgunaan obat dan alkohol, kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri.

##### 3. Dampak Secara Profesional

Kinerja yang buruk, lebih banyak waktu yang digunakan untuk mengatasi persoalan, antara lain karena membutuhkan dampingan (konseling), ketakutan kehilangan pekerjaan dan sementara bekerja, korban terus mendapat kekerasan.

##### 4. Dampak Pribadi

---

<sup>21</sup> Fathul Djannah, 2003. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta : LKIS, hlm 65

Anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, peluang terjadinya kekejaman terhadap anak lebih tinggi dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan domestik dan anak-anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi truma didalamnya anti sosial dan depresi.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> <https://lubmazal.com/2014/05/14/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>. diakses pada tanggal 02 Februari 2022